



P U T U S A N

Nomor : 41/PID.2011/PT.BKL

“ DEMI KETUHANAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MAHYUDIN AIS DIN Bin ANWARSYAH ;
Tempat lahir : Kepahiang ;
Umur/tgl.lahir : 40 Tahun / 14 Agustus 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT 02 RW II Kel.Talang Ulu Kec.Kec.Curup Timur ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Tani ;

----- Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah /Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik tanggal 23 Oktober 2010 s/d tanggal 11 November 2010.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Nopember 2010 s/d tanggal 20 Desember 2010.
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup, Sejak tanggal 21 Desember 2010 s/d tanggal 19 Januari 2011
4. Jaksa Penuntut Umum tanggal 04 Januari 2011 s/d tanggal 23 Januari 2011.
5. Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 12 Januari 2011 s/d tanggal 10 Februari 2011.
6. Ketua Pengadilan Negeri Curup Sejak tanggal 11 Februari 2011 s/d tanggal 11 April 2011 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Maret

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 s/d 31 Maret 2011 ;

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 April 2011 s/d tanggal 30 Mei 2011.

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Nomor : 41/Pen.Pid/2011/PT.BKL, tanggal 06 April 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili di tingkat banding, perkara pidana Nomor:03/Pid.B/2011/PN.CRP atas nama terdakwa tersebut diatas yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 24 Februari 2011;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara diatas;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor : Reg.Perk. PDM.05/CURUP/01/2011 yang dibacakan dipersidangan Pengadilan Negeri Curup tanggal 18 Januari 2011 yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa MAHYUDIN Als DIN Bin ANWARSYAH pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2010 sekira jam 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2010, bertempat di kebun Miri Desa Suban Ayam, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Ahmad Supriyanto als. Sugik, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, saat itu terdakwa berada di pondok datang korban dan langsung naik ke pondok sambil marah-marah sambil menanyakan " mengapa terdakwa masih menggarap kebun " karena situasi semakin panas lalu saksi Akbar disuruh terdakwa pulang ke Dusun untuk memberitahu saksi Hasan Basri bahwa korban marah-marah di kebun, setelah saksi Akbar pulang pertengkaran mulut semakin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panas, tiba-tiba korban berkata “apa kendak kau” sambil mengambil pisau dari balik jaket korban dan menusukannya ke arah terdakwa tapi bisa dihindari terdakwa lalu terdakwa menangkap tangan korban dan mengarahkan pisau tersebut ke arah korban dan mengenai tubuh korban bagian bahu kanan, lalu tangan kanan terdakwa mengambil kayu bulat yang ada dilantai pondok dan memukulkannya ke kepala korban lalu korban jatuh pingsan dalam keadaan telungkup setelah itu pisau korban terjatuh dan terdakwa ambil lalu terdakwa tusukkan ke tubuh korban ;

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Ahmad Supriyanto als. Sugik bin Hasan Basri meninggal dunia di perjalanan menuju Rumah Sakit dengan luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Refertum atas nama Ahmad Supriyanto als. Sugik bin Hasan Basri No. 2088/RSUD/2010 tanggal 25 Oktober 2010 yang ditanda tangani oleh dr. Esther Meylina Sipahutar selaku dokter pemerintah pada RSUD Curup, yang menerangkan pemeriksaan korban dengan luka-luka sebagai berikut :

- Bengkak (Hematom) dan luka robek di kening ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm, dalam 1 cm ;
- Memar pada leher panjang 2 cm, lebar 2 cm ;
- Terdapat memar didada dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 3 cm ;
- Luka robek dipunggung dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 2 cm dan dalam 4 cm ;
- Luka robek dibahu sebelah kanan dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm dan dalam 5 cm ;
- Luka robek dipinggang dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 2 cm dan dalam 4 cm ;

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan terhadap mayat seorang laki-laki tiga puluh tahun didapati hematom pada kening, memar pada leher, luka robek pada bahu sebelah kanan, memar di dada, luka robek dipunggung, luka robek dipinggang yang diakibatkan kekerasan benda tumpul dan tajam, Sebab kematian tidak diketahui karena tidak dilakukan otopsi dalam ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.



S U B S I D A I R :

----- Bahwa ia terdakwa MAHYUDIN Als DIN Bin ANWARSYAH pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2010 sekira jam 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2010, bertempat di kebun Miri Desa Suban Ayam, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yaitu korban Ahmad Supriyanto als Sugik, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, saat itu terdakwa berada di pondok datang korban dan langsung naik ke pondok sambil marah-marah sambil menanyakan " mengapa terdakwa masih menggarap kebun " karena situasi semakin panas lalu saksi Akbar disuruh terdakwa pulang ke Dusun untuk memberitahu saksi Hasan Basri bahwa korban marah-marah di kebun, setelah saksi Akbar pulang pertengkaran mulut semakin panas, tiba-tiba korban berkata "apa kendak kau" sambil mengambil pisau dari balik jaket korban dan menusukannya ke arah terdakwa tapi bisa dihindari terdakwa lalu terdakwa menangkap tangan korban dan mengarahkan pisau tersebut ke arah korban dan mengenai tubuh korban bagian bahu kanan, lalu tangan kanan terdakwa mengambil kayu bulan yang ada dilantai pondok dan memukulkannya ke kepala korban lalu korban jatuh pingsan dalam keadaan telungkup setelah itu pisau korban terjatuh dan terdakwa ambil lalu terdakwa tusukkan ke tubuh korban ;

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Ahmad Supriyanto als. Sugik bin Hasan Basri meninggal dunia di perjalanan menuju Rumah Sakit dengan luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Refertum atas nama Ahmad Supriyanto als. Sugik bin Hasan Basri No. 2088/RSUD/2010 tanggal 25 Oktober 2010 yang ditanda tangani oleh dr. Esther Meylina Sipahutar selaku dokter pemerintah pada RSUD Curup, yang menerangkan pemeriksaan korban dengan luka-luka sebagai berikut :

- Bengkak (Hematum) dan luka robek di kening ukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang 2 cm, lebar 1 cm, dalam 1 cm ;

- Memar pada leher panjang 2 cm, lebar 2 cm ;
- Terdapat memar didada dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 3 cm ;
- Luka robek dipunggung dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 2 cm dan dalam 4 cm ;
- Luka robek dibahu sebelah kanan dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm dan dalam 5 cm ;
- Luka robek dipinggang dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 2 cm dan dalam 4 cm ;

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan terhadap mayat seorang laki-laki tiga puluh tahun didapati hematom pada kening, memar pada leher, luka robek pada bahu sebelah kanan, memar di dada, luka robek dipunggung, luka obek dipinggang yang diakibatkan kekerasan benda tumpul dan tajam, Sebab kematian tidak diketahui karena tidak dilakukan otopsi dalam ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Telah Membaca Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup Menjatuhkan Putusan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa MAHYUDIN Als DIN Bin ANWARSYAH cukup alasan dinyatakan bersalah telah bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana, sebagaimana dakwaan Primair kami ;
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa MAHYUDIN Als DIN Bin ANWARSYAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kayu bulat yang biasa digunakan untuk memukul batang aren (petonoa), **dirampas untuk dimusnahkan** ;
 - 1 (satu) lembar jaket warna crem, 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning, 1 (satu) lembar celana panjang warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau lumut **dikembalikan kepada keluarga korban** ;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Telah membaca Pembelaan/PLEIDOOI Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 16 Februari 2011 yang pada kesimpulannya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa serta mengadili perkara ini untuk memberikan keputusan yang seringannya serta seadil- adilnya,-

Telah Membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor : 03/Pid.B/2011/PN.CRP. Tanggal 24 Februari 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **MAHYUDIN Als DIN Bin ANWARSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PEMBUNUHAN** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun . ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kayu bulat yang biasa digunakan untuk memukul batang aren (petonoa), **dirampas untuk dimusnahkan** ;
 - 1 (satu) lembar jaket warna crem, 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning, 1 (satu) lembar celana panjang warna hijau lumut **dikembalikan kepada keluarga korban** ;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 04/Akta.Pid/2011/PN.CRP yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2011 Penasehat Hukum Terdakwa (JELISON PURBA, SH) yang mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Curup tersebut dan permintaan banding itu telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2011 sebagaimana tercatat pada Akta No :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/Akta.Pid/2011/PN.CRP

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Negeri Curup tanggal 10 Maret 2011 Nomor : W8.U234/HN.01.10/III/2011 yang ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas Perkara;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas masih dalam tenggang waktu menurut cara dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, Maka permintaan banding itu haruslah dapat diterima

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan Kontra memori banding sehingga Majelis Hakim Tinggi tidak perlu membahas lebih lanjut pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Curup tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara pada tingkat Penyidikan, Berita Acara Persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Curup serta surat-surat lainnya, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan dalam perkara ini dipandang sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum dalam putusan tingkat pertama dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding sebagai pertimbangan sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Curup yang di mintakan banding itu haruslah dikuatkan dan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat Pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang berkaitan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut dapat diterima ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor : 03/Pid.B/2011/PN.CRP. Tanggal 24 Februari 2011 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Demikian perkara ini diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari : **RABU 20 APRIL 2011**, oleh Kami : **H.BUDI SETIYONO, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUSMANTO, SH.MH** dan **H. SUNARYO WIRYO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga oleh Ketua Majelis diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **TURIJAN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota tsb.

Hakim Ketua Majelis

SUSMANTO, SH.MH

H.BUDI SETIYONO, SH.MH

H. SUNARYO WIRYO, SH.



T U R I J

A N, S H.

Disalin untuk kepentingan

dinas

Wakil

Panitera

Pengadilan Tinggi Bengkulu,

D J

A R W O K O, S H

NIP :

040033175



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)